

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya kesehatan dalam mewujudkan derajat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan melalui cara peningkatan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 1 menyebutkan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Derajat kesehatan adalah hasil interaksi dari empat (4) faktor antara lain yaitu, faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Dari keempat faktor tersebut yang mempunyai peranan paling besar yaitu faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan adalah sarana tempat-tempat umum dengan segala aspek sanitasinya dimana banyak masyarakat berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan yang mempunyai potensi besar dalam penularan penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya. Tempat umum terdiri atas berbagai macam, yaitu kolam renang, transportasi, tempat pariwisata, restoran, hotel dan tempat ibadah. (Notoatmodjo,2003)

Pada Keputusan Menteri Kesehatan 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum yang menyebutkan bahwa sarana dan bangunan umum adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat umum, maka perlu dikelola untuk kepentingan kehidupan dan penghidupannya untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup dan

bekerja dengan produktif secara sosial maupun ekonomi. Sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya, selain itu harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

Sanitasi mempunyai tujuan untuk mencegah berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan bagi manusia dan pencemaran terhadap lingkungan itu sendiri. Menurut *World Health Organization* (WHO) sanitasi merupakan suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

Tempat-tempat umum sangat berpotensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Tempat umum terdiri atas berbagai jenis dan salah satunya adalah kolam renang. Sanitasi kolam renang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit kepada pengunjung yang disebabkan oleh lingkungan kolam renang maupun akibat kualitas air kolam renang yang kurang memenuhi syarat kesehatan, dengan demikian kualitas air kolam renang merupakan faktor yang penting serta perlu diawasi baik secara fisik, kimia, dan mikrobiologi karena air dapat menjadi media utama dalam penularan penyakit diantaranya penyakit kulit, penyakit mata, dan penyakit perut. (Ayu, Windari and Purna, 2021)

Berdasarkan Permenkes RI No.061/MENKES/PER/IX/1991 Tentang persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum, kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya dengan menggunakan air bersih yang telah diolah sesuai Permenkes RI No.32 Tahun 2017 tentang “standar baku mutu kesehatan lingkungan dan

persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum”.

Kolam renang Haidufan merupakan salah satu kolam renang yang terdapat di kecamatan Sipoholon dan merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat terutama anak sekolah. Berdasarkan observasi awal terlihat bahwa lantai kolam renang licin dan kolam renang ini belum pernah diperiksa sanitasinya oleh petugas kesehatan lingkungan. Kolam renang Haidufan memiliki jumlah pengunjung yang padat setiap harinya sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit melalui media air ataupun melalui fasilitas bangunan sanitasi kolam renang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana kondisi sanitasi Kolam Renang Haidufan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024?”**

C. Tujuan Penelitian

C.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi kolam renang Haidufan pada tahun 2024.

C.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui persyaratan kesehatan lingkungan kolam renang (umum, tata bangunan, persyaratan bangunan, dan fasilitas sanitasi)
2. Untuk mengetahui kualitas air kolam renang Haidufan secara fisik
3. Untuk mengetahui kualitas air kolam renang Haidufan secara kimia (chlor dan pH)

D. Manfaat Penelitian

D.1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang persyaratan sanitasi kolam renang.

D.2. Bagi Masyarakat

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola kolam renang tentang syarat sanitasi kolam renang
2. Untuk meningkatkan kualitas sanitasi pada kolam renang, baik dari sarana bangunan maupun kualitas air kolam renang

D.3. Bagi Institusi

Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan.